

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Tampirkulon
 - Alamat : Desa Tampirkulon
Kecamatan Candimulyo
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi Tampirkulon
 - Alamat : Desa Tampirkulon
Kecamatan Candimulyo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 1 September 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab Magelang



Drg. Subagijo
NIP. 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
DitjenDikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Candimulyo
6. Camat Candimulyo Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Tampirkulon Candimulyo

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1819/I03.28.06/LK/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Candimulyo

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor: 06/Dw.Sek/IV/1999 tgl 11 Mei 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
dikbud Kabupaten Magelang.
Nomor:1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September
1999.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tgl 1 September
1999 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.